



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 021 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA YANG BERPRESTASI

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa pemberian tanda penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa yang berprestasi sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai makna yang penting dalam rangka memberi motivasi atas pengabdian dan kesetiiaannya kepada pemerintah;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam memberikan tanda penghargaan dan kesetiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA DESA YANG BERPRESTASI.

Pasal 1

Tanda penghargaan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) yang berprestasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berperan aktif dalam membangun desanya.

Pasal 2

Penilaian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPMD yang berprestasi, berdasarkan pada :

- a. Aspek kemampuan pelaksanaan tugas;
- b. Aspek kedisiplinan;
- c. Aspek pencapaian hasil.

Pasal 3

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan berupa uang tunai di masing-masing kecamatan sebesar :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Perangkat Desa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota BPD sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- d. Pengurus LPMD sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Penetapan penerima tanda penghargaan, penilaiannya diserahkan kepada Camat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 1 Maret 2006.


BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal : 3 Maret 2006.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



ROSSIDA SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 23
SERI G NOMOR 16